

MENINGKATKAN PENGETAHUAN HUKUM SECARA DINI PADA ANAK-ANAK MARJINAL DI SEKOLAH GRATIS MASTER DEPOK

Ernawati¹, Erwan Baharudin²

¹Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara, Tomang Tol, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
ernawati@esaunggul.ac.id

Abstract

The existence of marginal groups such as street children, singers, beggars and hawkers from year to year increase. Ironically, most of them belonging to children under age for work. They are scattered in various strategic locations, such as around the traffic light, strip malls, as well as a place that became the center of the crowd. But unfortunately, the existence of those who work in the street can disturb the tranquility and safety of others including himself, and therefore their existence is often pursued by Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Therefore, many street children are traumatized and antipathy towards the government. It is this attitude that led to later acts disorderly and it is feared will lead to criminal acts such as stealing, impose, fighting, drugs, and the others. The purpose of this public service activities is to provide knowledge of the legal and ethical education of children in the elementary level of marginal Sekolah Gratis Master Depok. The method of implementation of these activities in the form of extension to provide an overview and explanation of some of the events of the empirical experienced by street children as well as sanctions of criminal threatening, as well as provide examples of good behavior when they are at school, at home, or outside the home. The results of this public service activities is the transfer of knowledge about the legal knowledge and ethical education when they interact with others in the school, home, or in their neighborhood for a living. The conclusion of this activity is the increased understanding of the legal and ethical when they are at home, school and place them earn a living. It can be detected by the question and answer session at the time of the extension took place.

Keywords: *street children, understanding of the law, ethics education*

Abstrak

Keberadaan kaum marjinal seperti anak-anak jalanan, pengamen, pengemis dan pengasong dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ironisnya sebagian besar dari mereka tergolong anak-anak di bawah umur untuk bekerja. Mereka tersebar di berbagai lokasi strategis, seperti disekitar lampu merah, terminal, mall-mall, serta beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian. Namun sayangnya, keberadaan mereka yang bekerja di jalanan tersebut dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain termasuk dirinya sendiri, oleh sebab itu keberadaan mereka sering dikejar-kejar oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Oleh karena itu, banyak anak-anak jalanan yang menjadi trauma dan antipati terhadap pemerintah. Sikap inilah kemudian yang memunculkan tindakan-tindakan yang tidak tertib dan dikhawatirkan akan menjurus ke tindakan kriminal seperti mencuri, memalak, berkelahi, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum dan pendidikan etika pada anak-anak marjinal tingkat Sekolah Dasar di Sekolah Gratis Master Depok. Metode pelaksanaan kegiatan ini berbentuk penyuluhan dengan memberikan gambaran dan penjelasan beberapa kejadian-kejadian empirikal yang dialami oleh anak jalanan beserta sangsi-sangsi pidana yang mengancamnya, serta memberikan contoh-contoh perilaku yang baik ketika mereka berada di sekolah, dirumah, maupun di luar rumah. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya transfer pengetahuan tentang pengetahuan hukum dan pendidikan etika ketika mereka berinteraksi dengan orang lain di sekolah, rumah, maupun di lingkungan mereka mencari nafkah. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman hukum dan etika saat mereka berada di rumah, sekolah dan tempat mereka mencari nafkah. Hal ini dapat diketahui dengan adanya tanya jawab pada saat penyuluhan tersebut berlangsung.

Kata kunci: anak jalanan, pemahaman hukum, pendidikan etika

Pendahuluan

Keberadaan kota kota besar sebagai kota dengan seribu harapan menjadikan banyak orang berdatangan untuk mencari nafkah. Namun sayang kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Banyak akhirnya para pendatang tersebut malah menjadi gelandangan dan bertempat tinggal di lahan-lahan milik pemerintah. Keberadaan mereka makin tahun makin meningkat, baik penambahan dari luar daerah/pedesaan maupun penambahan dari jumlah kelahiran dari pendatang yang sudah lama bermukim di kota tersebut. Untuk anak-anak jalanan, saat ini data di Kemensos tercatat 4,1 juta jiwa.

Tinggal di kota besar, sudah tentu memerlukan biaya hidup yang tinggi untuk keperluan sehari-harinya. Karena tuntutan ekonomi tersebut, maka banyak sekali anak-anak yang seharusnya belum cukup umur untuk mencari nafkah, namun akhirnya mereka terpaksa mencari nafkah sendiri untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk kebutuhan mereka sendiri. Selain karena tuntutan ekonomi, ada juga anak-anak yang lari dari rumahnya karena merasa tidak aman di keluarganya sendiri, seperti misalnya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya. Faktor ekonomi dan faktor ketidakharmonisan keluarga inilah yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan yang harus mencari nafkah sendiri. Hal ini ditegaskan lagi oleh tauran bahwa penyebab anak turun ke jalan dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu menopang kehidupan ekonomi keluarga, mencari kompensasi dari kurangnya perhatian keluarga, dan sekedar mencari uang tambahan (Tauran, 2000)

Anak-anak korban keadaan tersebut, akhirnya turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhannya sendiri. Cara mencari nafkah mereka antara lain dengan mengamen, berdagang asongan, membersihkan kaca jendela mobil, dan menjadi pengemis. Namun ada juga perilaku-perilaku anak jalanan tersebut yang menjurus kepada tindak kriminal, seperti mencuri, memalak, prostitusi, dan lain sebagainya. Selain tindakan kriminal tersebut, tidak jarang pula dikarenakan faktor interaksi

anak-anak tersebut dengan sesama anak jalanan lainnya, muncul perilaku-perilaku negativ lainnya seperti seks bebas, berkelahi, dan madat bersama. Kehidupan bebas anak jalanan (anjol) membuat mereka tidak terkontrol. Tanpa pengawasan, mereka berbuat sesuka hati. Tidak hanya ngelem, mengonsumsi kasaran, mereka juga terlibat hubungan seks bebas. (Rahmat Petuguran, 2011). Anak jalanan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan. Identifikasi tindakan kekerasan pada 2000 anak jalanan di Brazil ditemukan bahwa anak laki-laki lebih berisiko melakukan kekerasan fisik dibandingkan dengan anak perempuan (UNICEF, 2012)

Tidak mengherankan, jika kita sering melihat dan membaca berita bahwa satpol PP sering sekali menggerebek tempat-tempat yang dipakai oleh anak-anak jalanan ini dalam melakukan kegiatan negatifnya tersebut. Tidak tanggung-tanggung dalam melakukan kegiatan seks bebas tersebut di alam terbuka seperti di pemakaman. Kasus dan permasalahan pada perilaku seks bebas pada anak jalanan belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. (Mochamad Widjanarko, 1999). Hal ini menjadi tanggung jawab sosial kita bersama dalam menanggulangi kenakalan anak-anak jalanan tersebut.

Saat ini, ada beberapa lembaga-lembaga swasta yang peduli terhadap kehidupan anak-anak jalanan dan golongan marjinal tersebut. Kepedulian ini mereka tuangkan dalam pemberian pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan untuk anak-anak jalanan dan kaum narjinal lainnya. Salah satu bentuknya adalah pendirian ruang perpustakaan di terminal-terminal, dan juga adanya masjid di dalam terminal yang digunakan dadakan sebagai kelas sekolah untuk anak jalanan tersebut. Salah satu lembaga yang terbentuk dengan visi terkait kepedulian terhadap pendidikan golongan marjinal adalah Sekolah Gratis Master yang ada di terminal kota Depok.

Sekolah ini diperuntukkan buat anak-anak yang berasal dari kaum yang terpinggirkan dan anak-anak jalanan. Murid-murid Sekolah Master

umumnya adalah anak-anak jalanan yang biasanya berkeliaran di seputar Terminal Depok. Ada pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu, loper koran, atau profesi-profesi lainnya di seputaran terminal. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan akademik saja, namun memberikan beberapa keterampilan yang dapat digunakan untuk bekal hidup nantinya. Selain itu, disini juga memberikan pendidikan terkait etika dan moral. Pemberian pendidikan tersebut diharapkan mampu mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang saat ini identik terjadi dalam kehidupan anak-anak jalanan.

Salah satu pendidikan yang dirasa perlu untuk membentuk karakter anak-anak jalanan tersebut adalah dengan memberikan pendidikan hukum sejak dini, tidak hanya terkait pasal-pasal, undang-undang dan maupun teks tertulis lainnya, melainkan pendidikan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memanggil teman dengan sapaan yang baik, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak memulai perkelahian dan lain sebagainya. Hal itu diharapkan, jika nanti mereka memasuki usia remaja sampai dewasa, mereka akan taat terhadap hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hingga berakibat masuk penjara. Oleh sebab itu melalui pemikiran tersebut, kami dari tim dosen Universitas Esa Unggul, akan ikut serta dalam memberikan / *share* pengetahuan tentang hukum kepada adik-adik yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar di Sekolah Gratis Master Depok. Hal tersebut ditujukan supaya adik-adik yang ada di SD Sekolah Master ini mempunyai pengetahuan mengenai hukum, sehingga dapat bermanfaat ketika mereka akan melakukan kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari sampai mereka besar nantinya.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan dari beberapa pengamatan dan pemikiran sebelumnya, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016 pukul 09.00 – 12.00 di aula Sekolah Gratis Master Depok. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan *share* pengetahuan tentang hukum terkait

dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak marjinal tersebut.

Anak-anak tingkat sekolah dasar ini kami pilih dari anak-anak karena mereka merupakan penerus generasi bangsa. Jika anak-anak saat ini mempunyai karakter yang tidak baik, maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga akan bermasalah. Oleh sebab itu, perlu pemberian pendidikan etika dan moral yang baik kepada anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang masih polos, dalam hal ini adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya adalah agar anak-anak tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pemberian materi pendidikan hukum yang dikemas menggunakan gaya bahasa dan komunikasi yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Slide yang dipakai dan juga menyisipkan tampilan beberapa gambar kartun bergerak yang sesuai dengan tema penyuluhan melalui in fokus, sehingga komunikasi yang terjalin selama penyuluhan ini tidak membosankan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negara Indonesia, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan

berkesinambungan dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat harus patuh terhadap hukum. Untuk patuh terhadap hukum ini harus dimulai dari masa anak-anak, sehingga akan terbentuk nantinya masyarakat yang sadar akan hukum. Namun, saat ini banyak masyarakat kita yang kurang peduli dan mungkin tidak tahu dengan adanya aturan hukum. Demikian juga halnya dengan keberadaan anak-anak jalanan, mereka seringkali terlihat melakukan aktivitas sehari-harinya yang melanggar hukum, meskipun mereka hanya sekedar mencari nafkah.

Menurut Soetarso di dalam buku Abu Huraerah yang berjudul *Kekerasan terhadap Anak* menyebutkan bahwa masalah anak jalanan tidak dapat dilepas dari; pertama masih berlangsungnya 'kemiskinan' struktur di dalam masyarakat, kedua; semakin terbatasnya tempat bermain anak karena pembangunan yang semakin mempertimbangkan kepentingan kebutuhan, dan perlindungan anak, ketiga; semakin meningkatnya gejala ekonomi upah dan terbukanya peluang bagi anak untuk mencari uang dari jalanan, keempat; keberadaan anak jalanan tersebut telah dirasakan oleh sementara masyarakat sebagai suatu bentuk gangguan. Permasalahan ini juga sangat memprihatinkan kita semuanya, karena permasalahannya adalah anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan lingkungan sosial yang masih guna tumbuh kembangnya secara wajar (Soetarso, 2004)

Salah satu sumber dari timbulnya perilaku yang tidak terkontrol dari anak-anak jalanan adalah kebebasan. Karena telah terlalu bebas dan tidak ada yang memonitor, mereka dengan mudah melakukan apa saja sesukanya. Hal yang patut menjadi perhatian khusus adalah perbuatan yang melanggar hukum seperti mengamen, mengemis, mencuri, memakai narkoba (paling sering ditemui di lapangan adalah 'ngelem'), dan seks bebas. Namun, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan pasal-pasal atau undang-undang terkait sangsi hukum, namun juga memberikan pemahaman supaya anak-anak juga dapat membiasakan diri hidup secara teratur

seperti membuang sampah pada tempatnya, dan juga dapat menghormati orang tua, guru dan teman-temannya.

Mengemis, Menggelandang, dan Mengamen

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2). Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk kategori mencari nafkah ini, selain ancaman hukuman, kami mengedepankan nilai bahwa meminta-minta adalah pekerjaan yang tidak baik, karena sebenarnya kita mempunyai kemampuan untuk dapat menghasilkan uang jika kita mempunyai keterampilan khusus. Oleh sebab itu kita tidak boleh malas-malasan untuk mengasah kemampuan dan kecerdasan kita. Mengamen di jalanan juga termasuk dalam tindakan mengemis. R. Sugandhi mendefinisikan bahwa mengemis bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung serulingdan sebagainya serta menyanyi di tempat umum termasuk juga meminta-minta. (Sugandhi, 1980)

Untuk menghindari razia yang dilakukan oleh Satpol PP, ketika mengamen sebaiknya kita

mengikuti kegiatan-kegiatan yang resmi di sekolah, dan jika cara bermain musik kita bagus, tentunya kita akan dipanggil oleh beberapa kantor atau masyarakat yang sedang mempunyai acara, dengan demikian, kita tetap akan dapat menghasilkan uang dari ketrampilan bermusik kita. BAHkan jika beruntung ada produser music. Kita bias diminta untuk membuat lagu dan dikomersilkan. Namun, jika kita mengamen secara sendiri-sendiri di jalanan, maka hal tersebut melanggar hukum dan akan ditangkap oleh Satpol PP.



Gambar 1
Pelaksanaan Penyuluhan



Gambar 2
Tim P2M UEU dan Mentor SD Sekolah Master

Mencuri

1. Pencurian Ringan (biasa)

Pencurian ringan ini bisa dikatakan pencurian ringan apabila dilakukan dengan tidak merusak kunci atau pintu, tidak memanjat pagar, tidak dilakukan pada malam hari, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terdapat dalam UU KUHP Pasal 362.

2. Pencurian Pemberatan

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

pencurian ternak;

pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (UU KUHP Pasal 363)

3. Pencurian dengan kekerasan

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (UU KUHP Pasal 365) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pencurian ini kami tegaskan ke anak-anak, bahwa perbuatan tersebut sangat tercela, dan berdosa, jika ketahuan, selain akan ditangkap polisi, juga dapat dipukuli oleh warga, dan jika dipukuli warga maka kita akan sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga akan menyusahkan orang tua, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk ongkos perawatan kita di rumah sakit. Jika kita tertolong bias saja kita mengalami cacat fisik bahkan dapat meninggal.

Memakai Narkoba /Ngelem

Hal yang paling umum didapati dikalangan anak – anak jalanan adalah *ngelem*. Ngelem ini termasuk cara menikmati narkoba, karena narkoba dibagi menjadi tiga jenis, salah satunya adalah jenis adiktif lainnya seperti lem. Penyalahgunaan menghisap lem merupakan

bentuk kenakalan remaja yang sekarang banyak dijumpai. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri. Adapun lem yang digunakan oleh anak-anak jalanan untuk melakukan aktifitas ngelem tersebut adalah lem plastik, lem perabotan atau lem alat rumah tangga. Umumnya efek akut bahan ini serupa dengan inhalasi ether atau mitrous oxyda (obat anastesi/bius umum) yang berupa euphoria ringan, mabuk, pusing kepala tapi masih dapat mengontrol pendapatnya. Sesudah itu ia akan merasa bahwa dirinya tenang, namun pada akhirnya tidak jarang melakukan tindakan anti-sosial dan tindakan impulsif dan agresif. (Chomariah, 2015).

Selain sangsi hukum, efek dari memakai narkoba dari jenis uap lem ini kami berikan pengertian ke anak-anak bahwa menghisap uap lem ini dapat merugikan kesehatan seperti mabuk, pusing, badan kurus, gigi menguning, bawaannya selalu malas, dan juga dada sesak, dan lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian.

Seks Bebas

Seks bebas ini bisa terjadi karena masalah keuangan, sehingga memaksa seseorang untuk menjual diri, dan juga seks suka sama suka. Di KUHP memang tidak ada hukuman bagi Penjaja Seks Komersial (PSK) maupun pelanggannya. Tapi pengaturan hukumannya biasanya ada dalam peraturan daerah. Contoh peraturan yang mengatur tentang PSK: Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007). Selain itu, tentang PSK juga diatur dalam peraturan pelaksana Perda DKI 8/2007 yaitu PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 221 Tahun 2009. Dalam Perda 8/2007 diatur bahwa setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial. Hukuman bagi PSK atau pelanggannya adalah pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta.

Contoh peraturan lain yang mengatur tentang PSK adalah Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun

2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Perda tersebut melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Dimana pengertian pelacuran adalah hubungan seks di luar pernikahan, di hotel, restoran, dan tempat hiburan atau lokasi pelacuran dengan mendapat imbalan jasa. Orang yang melakukan pelacuran di Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15 Juta.

Seks bebas ini kami jelaskan kepada anak-anak, dapat menularkan penyakit HIV AIDS, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Selain terkena HIV, jika melakukan seks bebas, kita dapat hamil di luar nikah, dan juga merasakan penyakit lainnya yang sangat mengganggu kenyamanan kita, seperti sakit jika kencing, kencing mengeluarkan darah dan sebagainya.

Perkelahian

Perkelahian ini kami tegaskan kepada anak-anak bahwa jika kita berkelahi, dapat dikenai pasal 182 KUHP tentang perkelahian tanding satu lawan satu dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara. Perkelahian ini merupakan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh berkelahi dengan orang lain sebab dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan dapat menyebabkan kematian. Anak yang suka berkelahi tentunya akan dijauhi oleh teman-temannya. Sehingga nantinya anak yang suka berkelahi tidak mempunyai teman yang banyak, padahal teman yang kita miliki sekarang ini, nantinya akan bisa membantu kita ketika kita sedang kesusahan.

Hormat pada orang tua, guru dan teman

Perhatian orang tua kepada anak-anak sekarang ini mulai terkendala oleh waktu, sehingga tidak bisa maksimal. Tidak menjadi hal yang aneh, jika interaksi orang tua dengan anaknya hanya beberapa jam dalam sehari saja, dikarenakan orang tua sibuk mencari nafkah. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan sikap acuh anak terhadap orang tua. Sikap acuh yang dimiliki anak-anak ini akhirnya dibawa ke sekolah dan lingkungannya. Contoh yang terlihat dari

sikap acuh ini adalah orang tua selesai mencari nafkah dan masuk ke rumah. Si anak tidak mau menyambut, ketika dipanggil oleh orang tuanya si anak tidak menyahut apalagi menghampirinya, bahkan mulai membantah jika diminta tolong. Hal tersebut juga terlihat di lingkungan sekolah, si anak tersebut suka membuat gaduh, tidak mengerjakan PR yang diberikan gurunya dan juga saat memanggil teman-temannya dengan sebutan yang terkesan mengolok-olok.

Menanggapi keadaan tersebut, dalam kegiatan P2M ini, kami memberikan *share* pada anak-anak, bahwa sesungguhnya jika kita ingin hidup kita berjalan dengan lancar, maka kita harus selalu menaruh hormat dengan orang tua, guru dan teman-teman. Contohnya adalah mencium tangan orang tua dan guru saat berada dirumah dan disekolah, jika dipanggil selalu menyahut, mengerjakan PR yang diberikan oleh bapak/ibu guru di sekolah, dan tidak mengolok-olok teman-temannya. Jika kita sudah berbuat baik dan hormat pada semua orang, maka hidup kita nantinya akan enak, sebab jika kita sedang susah, maka akan banyak yang ikut membantu kita.

Sikap acuh pada anak-anak juga terlihat pada perilaku tidak disiplin saat di rumah dan di sekolah. Seperti ketika masuk rumah dan kelasa tidak memberikan salam, membuang sampah tidak pada tempatnya, menaruh barang sesukanya saja, sehingga ketika memerlukan barang tersebut, mereka tidak dapat langsung menemukannya. Perlu disadari, bahwa masyarakat yang patuh pada hukum dimulai dengan kedisiplinan yang baik pada saat mereka masih anak-anak. Oleh sebab itu, untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum kedepan, maka penanaman kedisiplinan harus mulai diterapkan, salah satunya melalui kebiasaan-kebiasaan yang teratur seperti, mengucapkan salam saat masuk rumah atau sekolah, tidak membuang sembarangan, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Jika anak-anak telah melakukan hal tersebut, maka rasa tanggung jawab akan secara otomatis tertanam pada anak-anak.

Kesimpulan

Anak-anak jalanan merupakan asset bangsa yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Mereka saat ini mempunyai *image* sebagai anak-anak yang suka melanggar hukum/tidak patuh pada peraturan hukum yang ada, dan lain sebagainya. Mereka berperilaku seperti ini sebenarnya hanya membantu mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika menjalankan aktivitasnya tersebut, tidak jarang mereka sering melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu penyebabnya tersebut adalah ketidaktahuan mereka terhadap aturan hukum yang ada, beserta sanksinya. Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, semua aturan-aturan hukum beserta sanksinya telah kami sampaikan dengan gaya Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak-anak, dan setelah tanya jawab saat penyuluhan tersebut berlangsung apa yang kami sampaikan telah dapat dipahami melalui contoh-contoh yang mereka lakukan sehari-hari dan dapat mengaitkannya dengan materi yang kami sampaikan. Untuk keberlangsungan penyuluhan hukum secara dini pada anak-anak tersebut, rencananya kami akan melakukan *sharing* pengetahuan tersebut secara kontinyu, sebab untuk membentuk kedisiplinan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum diperlukan pendidikan dan penyuluhan secara terus menerus yang dimulai pada anak-anak tingkat sekolah dasar.

Daftar Pustaka

Abu Huraerah (2007), "Kekerasan Terhadap Anak". Bandung: Nuansa

Christoper Desmawangga (2016). "Satpol PP Razia Anak Jalanan di Kuburan, Ini yang Bikin Suasana Memanas", Tribun Kaltim, <http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/24/satpol-pp-razia-anak-jalanan-di-kuburan-ini-yang-bikin-suasana-memas>. Diakses tanggal 25 April 2016.

Mochamad Widjanarko (1999), "Seksualitas Remaja", Kerja sama Pusat Penelitian

Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta

Rahmat Petuguran (2011) "Seks Bebas Anak Jalanan, Demi Solidaritas, Gratis dengan Sesama Anjal", Yayasan Setara, Radar Semarang, <http://yayasansetara.org/seks-bebas-anak-jalanan-demi-solidaritas-gratis-dengan-sesama-anjal-radar-semarang-2011>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

Siti Chomariah (2015). Perilaku Menghisap Lem pada Anak Remaja (Studi Kasus di Kota Pekan Baru). Jom FISIP Volume 2 NO. 2 – Oktober.

Tauran (2004). "Studi Profil Anak Jalanan Sebagai Upaya Rumusan Model Kebijakan Penanggulangannya (Suatu Studi Terhadap Profil Anak Jalanan di Terminal Bus Tanjung Priok Kota Jakarta Utara)", Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, September 2000: 88 -101.

UNICEF (2012). "The State of the World's Children" Chapter2. *Children's Right in Urban settings*, http://unicef.org/sowc/files/SOWC_2012Main_Report_EN_21Dec2011.pdf. diakses tanggal 13 Agustus 2016.